



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-1/MK.7/2025 6 Februari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Peringatan Keterlambatan Penyampaian APBD Tahun Anggaran 2025

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terlampir

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional yang berkenaan dengan APBD Tahun 2025, diatur bahwa:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan IKD berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk arsip data komputer (*softcopy*) dan file pindai format dokumen portable ((*portable dokumen format/pdf*), (*hardcopy*)) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
- b. Apabila sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 Pemerintah Daerah tidak menyampaikan APBD Tahun 2025, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan akan memberikan peringatan tertulis yang diterbitkan paling lama 15 hari kerja.
- c. Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis Pemerintah Daerah masih belum menyampaikan APBD Tahun 2025, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU atau DBH sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya hingga dipenuhi penyampaian APBD dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa daerah Saudara/i belum menyampaikan APBD Tahun Anggaran 2025 secara lengkap dan tepat waktu (rincian terlampir). Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara/i dapat segera melengkapi dan menyampaikan data dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

Adapun dokumen APBD Tahun 2025 disampaikan berupa arsip data komputer (ADK) dan pdf yang dapat diunggah melalui *SIKD Next Generation*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:
Menteri Keuangan





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-1/MK.7/2025

Tanggal : 6 Februari 2025

Daftar Daerah yang Belum Melengkapi Penyampaian APBD TA 2025

No.	Nama Daerah	Hardcopy	Softcopy
1	Provinsi Aceh	Belum	Belum
2	Kab. Aceh Selatan	Belum	Belum
3	Kab. Aceh Singkil	Belum	Belum
4	Kab. Aceh Tenggara	Belum	Belum
5	Kota Langsa	Belum	Belum
6	Kab. Aceh Tamiang	Belum	Belum
7	Kota Subulussalam	Belum	Belum
8	Kab. Nias	Belum	Belum
9	Kota Padang Sidempuan	Belum	Belum
10	Kab. Humbang Hasundutan	Belum	Belum
11	Kab. Padang Lawas	Belum	Belum
12	Kab. Rokan Hilir	Belum	Belum
13	Kab. Ogan Komering Ulu	Belum	Belum
14	Kab. Banyuwangi	Belum	Belum
15	Kab. Barito Selatan	Belum	Belum
16	Kab. Berau	Belum	Belum
17	Kab. Banggai Kepulauan	Belum	Belum
18	Kab. Tana Toraja	Belum	Belum
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Belum	Belum
20	Kab. Timor Tengah Selatan	Belum	Sudah
21	Kab. Kepulauan Tanimbar	Belum	Belum
22	Kab. Maluku Tengah	Belum	Belum
23	Kab. Maluku Tenggara	Belum	Belum
24	Kab. Seram Bagian Timur	Belum	Belum
25	Kab. Kepulauan Aru	Belum	Belum
26	Kota Tual	Belum	Belum
27	Kab. Buru Selatan	Belum	Belum
28	Kab. Keerom	Belum	Belum
29	Kab. Waropen	Belum	Belum
30	Provinsi Maluku Utara	Belum	Belum



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4

No.	Nama Daerah	Hardcopy	Softcopy
31	Provinsi Papua Barat	Belum	Sudah
32	Kab. Fak Fak	Belum	Belum
33	Kab. Teluk Bintuni	Belum	Belum
34	Kab. Teluk Wondama	Belum	Belum
35	Kab. Manokwari Selatan	Belum	Belum
36	Kab. Pegunungan Arfak	Belum	Belum
37	Kab. Tana Tidung	Belum	Belum
38	Kab. Dogiyai	Belum	Belum
39	Provinsi Papua Pegunungan	Belum	Belum
40	Kab. Yahukimo	Belum	Belum
41	Kab. Mamberamo Tengah	Belum	Belum
42	Kab. Yalimo	Belum	Belum
43	Kab. Lanny Jaya	Belum	Belum
44	Kab. Nduga	Belum	Belum
45	Kab. Sorong	Belum	Belum
46	Kab. Raja Ampat	Belum	Belum
47	Kab. Sorong Selatan	Belum	Belum
48	Kab. Maybrat	Belum	Belum
49	Kab. Tambrau	Belum	Belum

Pemda dikategorikan belum menyampaikan apabila:

1. Hardcopy:*

- Tidak menyampaikan hardcopy
- Tidak ada pengesahan dokumen LRA sesuai peraturan perundang undangan

2. Softcopy:*

- Tidak menyampaikan softcopy
- Tidak/belum dilakukan verifikasi dan otorisasi oleh Pemerintah Daerah

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

